

ABSTRAK PERATURAN

SUMBER DAYA MANUSIA - MANAJEMEN PENGEMBANGAN - KEMENTERIAN KEUANGAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 216/PMK.01/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1861)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162, Pasal 163, dan Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan mewujudkan sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang kompeten dan mampu mendukung pencapaian tujuan dan strategi organisasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No. 6037); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 212/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No. 1981); Permenkeu RI No. 60/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016 No. 557) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 161/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No. 1617); Permenkeu RI No. 219/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No. 1982); Permenkeu RI No. 45/PMK.011 /2018;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Manajemen Pengembangan SDM disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pegawai dan Pelaku Pengembangan dalam merencanakan kebutuhan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pengembangan Kompetensi. Ruang lingkup Manajemen Pengembangan SDM terdiri atas Infrastruktur pengembangan Kompetensi dan Implementasi pengembangan Kompetensi. Manajemen Pengembangan SDM tidak berlaku bagi Pegawai yang sedang menjalani penugasan di luar Kementerian Keuangan sesuai ketentuan mengenai penugasan pegawai negeri sipil pada Instansi Pemerintah atau di luar instansi Pemerintah, Pegawai yang diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil, atau Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara. Infrastruktur pengembangan Kompetensi terdiri atas *Leadership Framework*, Sistem Penilaian Kompetensi, Sistem Penilaian Kinerja, Pemetaan Pegawai, Kementerian Keuangan *Corporate University*, Metode Pengembangan, Direktori Pengembangan, dan Pelaku Pengembangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran Halaman 25 - 49.